

BAB IV

A. Analisis Duduk Perkara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

Berdasarkan data yang digunakan dalam pembahasan masalah yang penulis gunakan sebagai kajian, terdapat analisis duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXV/2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir di Indonesia. Dari sini, penulis membahas apa yang akan dipertimbangkan hakim ketika memutuskan apakah akan melikuidasi HTI. Sebelum penulis melangkah lebih jauh ke dalam pertimbangan hakim dalam putusannya, penulis memberikan gambaran singkat tentang latar belakang pembubaran HTI. HTI yang menilai pemerintah sangat berbahaya bagi bangsa dan kelangsungan hidup bangsa, mengatakan bahwa pemerintah saat itu mengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Penerbitan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tersebut yang nantinya akan dibahas dalam putusan MK Nomor 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun maksud dari peneritan PERPPU tersebut sebenarnya untuk membedakan dan melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan organisasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan PERPPU ini pula, pemerintah telah

memisahkan kedua golongan tersebut disertai dengan sanksinya sendiri-sendiri sesuai dengan pelanggarannya.⁵⁵

Berangkat dari PERPPU tahun 2017 nomor 2, penulis menganalisis alasan hakim pembubaran HTI pada bagian ini. Untuk menghindari pembahasan yang berlebihan, penulis menegaskan kembali bahwa fokus penulis adalah pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXV/2017 untuk membubarkan komunitas Hizbut Tahrir di Indonesia. Dalam hal ini, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi tingkat pertama dan tingkat terakhir, memutuskan untuk menguji peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2017 yang mengubah UU No 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan meningkat. Organisasi yang menentang UUD 1945 atas laporan Ir. H. Ismail Yusanto, MM dan Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Dan teman-temannya.

Lebih lanjut, dalam hal ini MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut. Oleh karena itu penulis akan menyajikan analisis terkait pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 39/PUU-XV/2017. Tepat pada tanggal 19 juli 2017 HTI dicabut badan hukumnya oleh pemerintah Indonesia, dengan demikian HTI dengan sah dibubarkan. Hal ini adalah langkah tindak lanjut dari PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.⁵⁶ Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menjelaskan pokok permohonan yang diajukan pemohon sebagai berikut:

⁵⁵ PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

⁵⁶ Putusan MK No 39/PUU-XV/2017 *tentang pembubaran HTI*, Hal, 1.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya mengandung dua substansi penting, yaitu substansi yang berisikan dalil-dalil mengenai pengujian formil dan dalil-dalil mengenai pengujian materiil. Berkenaan dengan dalil pengujian formil, permohonan *a quo* memuat argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perppu hanya dapat diterbitkan atau ditetapkan oleh presiden apabila terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa
2. Bahwa perppu ormas *a quo* tidak memenuhi adanya syarat kegentingan yang memaksa tersebut, sehingga secara formil perppu ormas *a quo* cacat. Karenanya harus dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁷

Dari entitas utama persidangan, pengadilan mengungkapkan bahwa Perppu Ormas yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, dan akibatnya, menurut pengadilan, pemohon kehilangan subjek. Pasalnya, DPR menggelar rapat paripurna pada 24 Oktober 2017. Pada pertemuan itu, disetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. Selain itu, pada 22 November 2017, Presiden mengesahkan PERPPU dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mempertimbangkan lagi permohonan tersebut.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 14.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pemohon. Adapun pertimbangan yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemohon kehilangan objek permohonan
2. Dalil pemohon terkait pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 telah menghilangkan peran pengadilan tidak berlandasan.

Dari 2 alasan tersebut, penulis mencoba menganalisa alasan tersebut, apakah alasan atau pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) dan (3) Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, terkait dengan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan karena pemohon telah kehilangan objek permohonan senada dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan.⁵⁸

⁵⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017, *tentang Mahkamah Konstitusi*.

Jika Melihat undang-undang di atas, dalam hal putusan MK, melihat Pasal 31 undang-undang, ada pendapat bahwa MK membuat putusan berdasarkan undang-undang. Pengajuan permintaan itu mungkin tidak menjelaskan pokok permohonan, yaitu PERPPU itu sendiri. Hal ini dilatar belakangi oleh peraturan perundang-undangan PERPPU.

Sementara itu, pada Resital Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tuduhan Pemohon terkait Pasal 1 (6)-(21) mengesampingkan peran pengadilan umum yang tidak berdasar. Alasannya, peran pengadilan masih ada. Sebelumnya, peran pengadilan pada awal proses sanksi, tetapi sekarang peran pengadilan berakhir. Di sisi lain, tentang pencabutan izin. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya sanksi administratif yang berujung pada pencabutan personalitas hukum ormas.

Dari beberapa analisa tersebut, dapat difahami bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut, sudah sesuai dengan landasan hukum negara Indonesia.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017

Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau Dari Fikih Siyasah.

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, dalam bagian ini peneliti hanya akan memfokuskan pembahasan konflik berdasarkan tinjauan fikih siyasah, lantaran konflik yg ada dalam penelitian ini merupakan PERPPU Nomor dua Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan yg lalu poly berdasarkan

kalangan yg mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi buat melakukan uji formil & uji materiel terkait menggunakan PERPPU tadi, hal ini mereka dasari lantaran mereka beranggapan bahwa PERPPU tadi cacat. Namun, dalam kenyataannya MK menolak permohonan tadi menggunakan dalih pemohon sudah kehilangan objek permohonan yg sebelumnya PERPPU telah disepakati & disetujui sang DPR lewat sidang sempurna & selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sang presiden. Dari redaksi tadi, penekanan pembahasan penulis merupakan bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dipandang Dari Fikih Siyasah.

Seperti penjelasan pada bab sebelumnya, pengertian fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri. Adapun objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern ataupun ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu ulama, yakni T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi 8 bagian, yaitu, sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).

- b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum).
- c. Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan).
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. Siyasah `Idariyyah Syaraiyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. Siyasah Dauliyyah Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang).⁵⁹

Dalam kajian hukum Islam, terdapat hirarki sumber hukum Islam yang secara berurutan yakni al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Dalam prakteknya, fiqh Siyasah memiliki kedudukan dan juga posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Yakni untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.⁶⁰ Kembali lagi ke pembahasan pokok, yakni tinjauan fikih siyasah dalam putusan MK Nomor 39 tentang pembubaran Ormas HTI.

Dari beberapa uraian di atas dan dari penjelasan ruang lingkup fikih siyasah, penulis mengkategorikan kasus tersebut sebagai *siyasah dusturiyyah syar'iyyah* adapun pengertian *siyasah dusturiyyah syar'iyyah* seperti yang telah dijelaskan di bagian atas. Kata *dusturi* jika dipahami dari istilah fikih berarti satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas,

⁵⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta:Madah,t. Th.), hal. 8.

⁶⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 67.

karena dalam *dustur* itulah terdapat beberapa prinsip aturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan dari segi istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama rakyat dalam satu kesatuan negara.

Lebih jelasnya, *siyasah dusturiyyah syar'iyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang di dalamnya membahas terkait dengan perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi dengan kata lain undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut, lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶¹

Adapun permasalahan yang ada di dalam *siyasah dusturiyyah syar'iyah* yakni terkait dengan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain dan lembaga-lembaga yang ada di lingkaran masyarakat. Biasanya ada batasan yang hanya membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut karena perihal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan bentuk implementasi kemaslahatan serta pemenuhan kebutuhan bagi manusia.⁶² Lebih jauh, persoalan *siyasah dusturiyyah syar'iyah* tidak bisa terlepas dari dua hal pokok yakni yang *pertama*, dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177.

⁶² H. A. Djazuli, *fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya berupa hasil ijtihad ulama.⁶³

Di dalam *siyasah dusturiyyah* ini sendiri masih terbagi bidang-bidang dari *siyasah dusturiyyah* itu sendiri, adapun bidang tersebut antara lain:

1. *Siyasah tasyr'iyah*, bidang ini mencakup persoalan seperti perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim non muslim dalam satu negara, UUD, UU, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya
2. *Siyasah tanfidhiyah*, bidang ini mencakup persoalan imamah, *bi'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. *Siyasah qadha'iyah*, bidang ini mencakup persoalan terkait dengan masalah-masalah peradilan
4. *Siyasah idariyah*, sedangkan bidang yang terakhir ini mencakup persoalan administratif dan kepegawaian.

Perlu difahami juga, bahwa dalam pemerintahan apabila disadari bahwa pemerintahan dalam keadaan bahaya, dimana keadaan tersebut menuntut campur tangan dengan segera memelihara keamanan, ketenangan, dan kemaslahatan umum, maka dalam keadaan tersebut pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan hukum secara langsung tanpa menunggu keputusan hakim atau dalam hal ini DPR. Karena jika harus menunggu kesepakatan antar lain, maka tentu membutuhkan waktu yang cukup lama dan hal ini akan

⁶³ *Ibid*, hal. 47-48.

menimbulkan permasalahan yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan.

Dalam kaidah fikih juga menyebutkan

yang artinya : “*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*”.

Pengertian dari kaidah tersebut adalah jika menurut keyakinan seorang pemimpin terdapat keadaan yang berdampak negatif pada rakyatnya, maka pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan rakyat dalam menetapkan suatu aturan. Melihat permasalahan yang penulis angkat, dari segi materi maupun pelaksanaan, dapat dipahami bahwa permasalahan tersebut termasuk dalam *siyasah qadha'iyah* yaitu siyasah yang mencakup terkait masalah-masalah peradilan. Merujuk pada kaidah fikih yang digunakan dalam bidang kajian siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah tersebut pada dasarnya meletakkan kemaslahatan umat sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁶⁴

Dari beberapa pemaparan di atas penulis dapat menarik benang merah dari Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dari Fikih Siyasah yakni, implikasi putusan tersebut sudah mengutamakan kemaslahatan umat seperti kaidah yang telah dijelaskan di atas tadi. Karena pada dasarnya MK memutuskan perkara tersebut dengan alasan PERPPU yang diajukan

⁶⁴ Akhmad Mujahidin, *Peran Negara Dalam Hisbah*, (Jurnal Al-Iqtishad, VoLIV, No. 1 Januari 2012), hal. 121.

pemohon sudah tidak ada, dan isi PERPPU tersebut tidaklah seperti apa yang dituduhkan pemohon. Selain itu, penulis juga membenarkan putusan yang telah diambil MK. Sesuai dengan kaidah *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*, penulis beranggapan bahwa putusan tersebut sesuai kaidah di atas.

Penulis pertegas lagi, bahwa alasan yang melatar belakangi ditetapkannya RUU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan HTI yang dibubarkan oleh pemerintah merupakan organisasi yang menentang ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Mereka berusaha mengganti dasar negara yang semula Pancasila dirubah menjadi Negara Islam atau sering disebut *Khilafah Islamiyyah*. Oleh karena itu, dengan dibubarkannya HTI tersebut, pemerintah berusaha untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta kedaulatan Negara, yang berarti jika kedaulatan negara terjaga, secara otomatis rakyat didalam Negara tersebut terjaga pula. Meskipun pada awal penetapan tersebut, sempat menimbulkan polemik yang cukup besar di ranah Nasional.

Hal ini dapat dimaklumi, karena basis anggota HTI yang mencapai 5% dari total rakyat Indonesia tidak terima jika organisasinya dibubarkan tanpa melewati proses yang mereka kehendaki. Namun kembali lagi jika menyoal terkait kemaslahatan, Pemerintah menyelamatkan 95% total penduduk Indonesia dari usaha HTI untuk mengganti dasar Negara tersebut. Dari pembahasan tersebut, jelas pemerintah lewat Presiden maupun MK dalam

membuat dan memutuskan suatu aturan mengutamakan kemaslahatan umat yang menjadi dasar kaidah *fikih siyasah*.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pemohon karena dalam hal ini Pemohon kehilangan objek permohonan dan juga dalil pemohon terkait pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 telah menghilangkan peran pengadilan tidak berlandaskan. Dalam kasus putusan MK, penulis rasa MK sudah memutuskan perkara ini dengan berlandaskan UU, karena jika kita lihat pada pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 2011, pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bisa menguraikan perihal yang menjadi permohonan, yakni PERPPU Ormas itu sendiri. Hal ini dilatar belakangi karena PERPPU tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang.

Karena pada dasarnya MK memutuskan perkara tersebut dengan alasan PERPPU yang diajukan pemohon sudah tidak ada, dan isi PERPPU tersebut tidaklah seperti apa yang dituduhkan pemohon. Sesuai dengan kaidah *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*, penulis beranggapan bahwa putusan tersebut sesuai kaidah di atas. Penulis pertegas lagi, bahwa alasan yang melatar belakangi ditetapkannya RUU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan HTI yang dibubarkan oleh pemerintah merupakan organisasi yang menentang ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila